



**P E N E T A P A N**  
Nomor 126/Pdt.P/2019/PN Pnj

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Penajam yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat pertama telah memberikan penetapan sebagai berikut di bawah ini dalam permohonan atas nama:

AMAT ALIAS DUHA, lahir di Waru, tanggal 26 Nopember 1960, pekerjaan Swasta (sopir), beralamat di Jalan Provinsi RT 021 Kelurahan Waru Kecamatan Waru Kabupaten Penajam Paser Utara, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca surat permohonan dari Pemohon;

Setelah mendengar keterangan dari Pemohon dan memperhatikan alat bukti yang diajukan;

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Penajam pada tanggal 13 Desember 2019 dengan Register perkara Nomor 126/Pdt.P/2019/PN Pnj, yang mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Bahwa bersama ini sebagai pemohon mengajukan permohonan perubahan Nama, pemohon dalam akta kelahiran pemohon kepada ketua pengadilan negeri penajam melalui Bapak Hakim yang memeriksa pemohon ini dengan dasar pemohon sebagai berikut :

1. Bahwa pemohon bermaksud melakukan perbaikan / perubahan terhadap akta kelahiran pemohon tersebut yaitu pada Nama;
2. Bahwa dengan adanya maksud pemohon merubah Nama, pemohon dalam akta kelahiran pemohon tersebut maka pemohon bermaksud untuk melakukan perbaikan /perubahan dalam akta kelahiran pemohon nomor : 6409-LT-19122011-0063 tanggal 12 november 2019 yang dikeluarkan dari kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Penajam Paser Utara;
3. Bahwa untuk menyelesaikan masalah tersebut diatas pemohon pernah datang ke kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Penajam Paser Utara dan dikantor tersebut pemohon diberi penjelasan bahwa kutipan akta kelahiran anak pemohon bisa dirubah atau ditambah apabila ada penetapan dari pengadilan Negeri dimana pemohon berdomisili;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa dengan uraian hal-hal tersebut diatas pemohon beramksud untuk merubah akta kelahiran pemohon nomor : 6409-LT-19122011-0063 tanggal 12 November 2019 pada Nama Pemohon Yaitu:

Nama : Duha

Tempat Tanggal Lahir :26 November 1960

Menjadi

Nama : Amat Alias Duha

Tempat Tanggal Lahir :26 November 1960

Anak Pertama laki-laki dari suami istri Red dan Gasik

5. Bahwa karena Perbaikan dalam akta kelahiran pemohon harus sejjin Pengadilan Negeri dimana pemohon berdomosili, untuk menjaga hal-hal yang tidak diinginkan dikemudian hari maka pemohon mengajukan permohonan ini agar pengadilan negeri melalui hakim memberi izin kepada pemohon untuk merubah akta kelahiran pemohon nomor : 6409-LT-19122011-0063 tanggal 12 november 2019 dimaksud serta memerintahkan pula kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Penajam Paser Utara untuk mencatat ke dalam daftar yang diperlukan untuk itu;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas pemohon berharap kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Penjam Paser Utara melalui hakim yang memeriksa permohonan ini berkenaan memberikan penetapan sebagai berikut :

1. Mangabulkan permohonan pemohon
2. Memberikan ijin kepada pemohon untuk merubah atau memperbaiki akta kelahiran pemohon yaitu akta nomor : 6409-LT-19122011-0063 tanggal 12 november 2019 dan memerintahkan pula kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Penajam Paser utara untuk melakukan pencatatan atas perbaikan / perubahan kutipan akta kelahiran pemohon nomor 6409-LT-19122011-0063 tanggal 12 november 2019 pada Nama, Bulan dan Tahun Lahir anak pemohon yaitu dari :

Nama : Duha

Tempat Tanggal Lahir:26 November 1960

Menjadi

Nama : Amat Alias Duha

Tempat Tanggal Lahir:26 November 1960

Anak Pertama laki-laki dari suami istri Red dan Gasik

Dalam daftar yang sedang berjalan atau setidaknya-tidaknya di dalam daftar yang dipergunakan untuk itu;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan biaya yang timbul atas pemohon atau apabila hakim berpendapat lain mohon penetapan seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang menghadap sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa setelah Pemohon membacakan surat permohonannya di persidangan, Pemohon menyatakan tidak ada perubahan dalam Surat Permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon di persidangan telah mengajukan bukti-bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 6409022611600001 atas nama Amat alias Duha, diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga Amat alias Duha, diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Kedua Nomor 6409-LT-19122011-0063, atas nama Duha, diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 67/07/II/1983 tanggal 22 Maret 1984, yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Waru Kabupaten Penajam Paser Utara, diberi tanda P-4;
5. Fotokopi, Surat Keterangan Nomor 337/Sek/XI/2019 tanggal 19 November 2019, diberi tanda P-5;

Menimbang, bahwa dari keseluruhan foto copy surat tersebut di atas telah diperiksa dan sesuai dengan aslinya, serta telah bermaterai sehingga memenuhi syarat untuk dijadikan alat bukti dalam permohonan ini;

Menimbang, bahwa selain mengajukan alat bukti surat, Pemohon juga mengajukan alat bukti saksi sebanyak 2 (dua) orang, yaitu saksi Ati binti Kasim dan saksi Firman bin Busran, yang memberikan keterangan di bawah sumpah di persidangan yang pada pokoknya sebagaimana termuat dalam Berita Acara Sidang;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana yang tersebut di dalam Berita Acara Sidang perkara ini, dianggap termuat di dalam penetapan ini;

Menimbang, bahwa Pemohon sudah tidak mengajukan apa-apa lagi dan selanjutnya mohon penetapan;

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada pokoknya Pemohon sebagai Warga Negara Republik Indonesia bermaksud hendak melakukan perubahan pada Akta



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelahiran Pemohon Nomor 6409-LT-19122011-0063 atas nama Duha, sehingga untuk itu diperlukan Penetapan dari Pengadilan Negeri Penajam;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya tersebut, Pemohon di persidangan telah mengajukan alat bukti surat bertanda bukti P-1, P-2, P-3, P-4 dan P-5 serta 2 (dua) orang saksi sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan Pemohon di persidangan, didapatkan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon bernama AMAT ALIAS DUHA adalah warga negara Indonesia, yang lahir di Waru tanggal 26 November 1960;
- Bahwa kelahiran Pemohon tersebut telah dicatatkan sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6409-LT-19122011-0063 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Penajam Paser Utara, tanggal 12 November 2019;
- Bahwa penulisan nama Pemohon yang tercantum di dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon berbeda dengan yang tercantum dalam KTP, KK dan Akta Nikah Pemohon;
- Bahwa orang yang bernama Duha adalah sama dengan orang yang bernama Amat alias Duha;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah permohonan Pemohon tersebut patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa permohonan ini adalah menyangkut perubahan pada Kutipan Akte Kelahiran bagi warga negara Indonesia, maka untuk melakukan perubahan tersebut harus mendapatkan Penetapan dari Pengadilan;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonannya di Pengadilan Negeri Penajam dan setelah Hakim memeriksa identitas Pemohon berikut tempat tinggal Pemohon, terbukti Pemohon bertempat tinggal di Jalan Propinsi RT 021 Kelurahan Waru Kecamatan Penajam Kabupaten Penajam Paser Utara, sehingga Pengadilan Negeri Penajam berwenang untuk memeriksa dan mengadili permohonan Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, telah ternyata bahwa Pemohon bernama AMAT ALIAS DUHA, lahir di Waru, tanggal 26 November 1960 anak pertama laki-laki dari ibu bernama Gasik;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Pengadilan Negeri berpendapat Pemohon dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya dan permohonan Pemohon tersebut tidak bertentangan dengan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum yang berlaku, sehingga Pengadilan Negeri Penajam cukup beralasan untuk mengabulkan permohonan Pemohon untuk mengganti nama Pemohon yang tercantum dalam Akta Kelahiran Pemohon Nomor 6409-LT-19122011-0063 tanggal 12 November 2019 atas nama DUHA, dari DUHA menjadi AMAT ALIAS DUHA;

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri memerintahkan kepada Pemohon untuk memperlihatkan Penetapan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Penajam Paser Utara untuk kemudian dicatatkan ke dalam register kependudukan yang sedang berjalan dan selanjutnya memberikan catatan pinggir pada register Akta Kelahiran dan pada Kutipan Akta Kelahiran nomor 6409-LT-19122011-0063, tanggal 12 November 2019 atas nama DUHA tersebut menurut aturan tentang pencatatan yang berlaku;

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Penajam mengabulkan permohonan Pemohon tersebut dengan memperbaiki amar yang dimohonkan oleh Pemohon sebagaimana disebutkan dalam amar Penetapan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka Pemohon dibebani membayar ongkos perkara yang timbul akibat permohonan ini;

Mengingat Ketentuan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Perpres Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan;

## M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan ijin kepada Pemohon untuk merubah nama Pemohon yang tercantum dalam Akta Kelahiran Nomor 6409-LT-19122011-0063 tanggal 12 November 2019 atas nama DUHA, dari DUHA menjadi AMAT ALIAS DUHA;
3. Memerintahkan kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Penajam Paser Utara segera setelah diperlihatkan Penetapan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, untuk segera mencatatkan ke dalam register kependudukan yang sedang berjalan dan selanjutnya memberikan catatan pinggir pada register Akta Kelahiran dan pada Kutipan Akta Kelahiran nomor 6409-LT-19122011-0063, tanggal 12



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

November 2019 atas nama Duha tersebut menurut aturan tentang pencatatan yang berlaku;

4. Membebaskan biaya perkara yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon yang ditaksir sejumlah Rp. 96.000,00 (sembilan puluh enam ribu rupiah).

Demikianlah ditetapkan pada hari Selasa, tanggal 21 Januari 2020, oleh kami ANIK ISTIROCHAH, S.H., M.Hum., Hakim Pengadilan Negeri Penajam yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Negeri Penajam untuk memeriksa dan mengadili perkara permohonan ini dan Penetapan ini diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh ANWAR, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Penajam dengan dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti

H a k i m,

A N W A R, S.H, M.H.

ANIK ISTIROCHAH, S.H., M.Hum.

## Perincian Biaya:

- Pendaftaran	: Rp. 30.000,00
- Biaya Proses	: Rp. 50.000,00
- Biaya Panggilan	: Rp. -
- PNPB	: Rp. -
- Materai	: Rp. 6.000,00
- Redaksi	: Rp. 10.000,00
Total	: Rp. 96.000,00 (sembilan puluh enam ribu rupiah).